

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang keabsahan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian aturan lanjutannya yang terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation).
2. Implementasi Keabsahan Sidik Jari Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Oleh Kepolisian Resor Kuningan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sidik jari terbukti absah sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian di Kabupaten Kuningan, dibuktikan dengan data yang didapat dari Sie Identifikasi Polres Kuningan dari tahun 2020 sampai 2024 dengan total kasus pencurian sebanyak 472 kasus dengan menggunakan metode sidik jari. Hal ini membuktikan juga bahwa suatu sidik jari tidak dapat disamakan dengan sidik jari seseorang, karena sidik jari ini dapat memberikan kekuatan untuk hal pembuktian tindak pidana yang disebabkan alasan yang kuat, antara lain bahwa sidik jari tidak ada yang sama dan sidik jari manusia tidak dapat berubah. Implementasi tersebut tampak nyata dalam sejumlah kasus, seperti Pada tahun 2022, Polres Kuningan berhasil mengungkap komplotan spesialis pembobol toko modern di Kecamatan Cipicung yang melibatkan enam pelaku, di mana identifikasi awal bermula dari penemuan sidik jari pelaku utama JRT (35)

di lokasi kejadian. Kemudian, pada tahun 2023, kasus pencurian barang elektronik milik Bumdes Amar Jaya di Desa Babakanreuma terungkap melalui proses identifikasi sidik jari, yang mengarah kepada pelaku berinisial S (40). Selanjutnya, pada tahun 2024, HS (33), seorang residivis spesialis pembobol minimarket, berhasil ditangkap setelah penyidik menemukan sidik jarinya di TKP di Desa Karangmangu, Kecamatan Kramatmulya. Namun terdapat faktor penghambat penggunaan sidik jari tersebut seperti berubahnya TKP karena cuaca/iklim atau kompetensi anggota di lapangan yang terkadang masih minim ilmu identifikasi karena mutasi maupun regenerasi.

B. Saran

1. Mengingat arti pentingnya Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) sebagai alat bukti di dalam pengungkapan kasus tindak pidana, maka perlu kiranya untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang mengenai Daktiloskopi, yang dalam hal ini yaitu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daktiloskopi menjadi Undang-Undang Daktiloskopi dan mensukseskan program INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) mengingat sifat-sifat dari sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk adanya pengambilan sidik jari setiap warga negara Indonesia (WNI) sedari dini mungkin.
2. Perlunya kesadaran masyarakat dan adanya sosialisasi dari Kepolisian khususnya Sie Identifikasi kepada masyarakat akan pentingnya tempat kejadian perkara bagi awal pengungkapan tindak pidana pencurian, hal ini untuk mencegah kerusakan atau hilangnya bukti-bukti khususnya sidik jari. Kemudian meningkatkan kompetensi anggota di lapangan terutama Sie Identifikasi mulai dari tingkat Resor hingga keatasnya, untuk meminimalisir terhambatnya proses penyelidikan tindak pidana pencurian menggunakan metode sidik jari.